



PUTUSAN

Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir UT.Mata Bone, 03 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Abbanuang, 12 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, , selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama Watampone.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP tanggal 01 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 25 September 2011, di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/28/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 20 September 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun

Hal 1 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikarunia seorang anak bernama ANAKumur 4 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.

4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Soppeng, sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

5. Bahwa atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 2 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/28/IX/2011, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, ternyata cocok disebut (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih dan dikuruni satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu sering berselisih karena Tergugat sering marah, namun saksi tidak tahu sebabnya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau selama satu tahun karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak pernah lagi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal 3 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil .
- 2. SAKSI II, umur 29 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT** adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) tahun lebih dan dikuruni satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu sering berselisih karena Tergugat sering marah, namun saksi tidak tahu sebabnya ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 atau selama satu tahun karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekerang dan tidak pernah lagi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu pernah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil .
 - Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 4 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal 5 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri sah dan tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka marah tidak diketahui sebabnya dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusakan berdamai pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang dan tidak ada saling memperdulikan lagi sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Hal 6 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat suka marah dan memukul Penggugat akhirnya di usir oleh orang tua Penggugat, maka Tergugat pergi kerumah orang tuanya sejak bulan September 29018 sampai sekarang, keadaan yang demikian sangat mengganggu ketenangan jiwa Pengggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak in casu Tergugat meninggalkan Penggugat yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula

Hal 7 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 785 .000.00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muh.Kasyim, M.H.** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hunaena** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh.Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hal 8 dari 9 hal. PUT. NO 1068/Pdt.G/2018/PA.WTP



Drs. H. Awaluddin, SH. M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Hunaena

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000.00
1	ATK Perkara	: Rp	50.000.00
2.	Panggilan	: Rp	694.000.00
3.	Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah			: Rp 785.000.00
(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			